

Pengaruh Literasi Pajak dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Calon Wajib Pajak

Anisa Nur Setyani^{1*}, Osmad Muthaheer²

^{1,2}Universitas Islam Sultan Agung, Program Studi S1 Akuntansi, Semarang, Indonesia, 50112.

¹anisanurs1007@gmail.com, ²osmad@unissula.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the influence of tax literacy and tax digitalization on the compliance of prospective taxpayers based on the perceptions of students as prospective taxpayers in the future. This study uses a quantitative method, with active students of the Faculty of Economics UNISSULA as the research population. Sampling used the purposive sampling method and obtained 96 samples. Data collection was carried out by distributing questionnaires online using Google Forms. The analytical method used in this study is the multiple linear regression analysis method conducted using the IBM SPSS 26 application. Where the results of the study indicate that tax literacy has been proven to have a significant effect on the compliance of prospective taxpayers, as well as the variable of tax digitalization, which has also been shown to have a significant influence on the compliance of prospective taxpayers. Suggestions for further research are to involve respondents with more diverse characteristics and to add other variables believed to improve compliance of prospective taxpayers.

Keywords: Tax Literacy, Tax Digitalization, Tax Compliance

1. Pendahuluan

Pajak memiliki peran penting sebagai sumber pendanaan yang paling utama bagi suatu negara dalam pembangunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut Saputra (2021) Pajak merupakan penerimaan negara yang berasal dari pemungutan wajib pemerintah kepada masyarakat yang mana nantinya akan digunakan untuk kepentingan negara.

Di Indonesia, Kesadaran pajak serta pemahaman terkait perpajakan masyarakat terutama dikalangan generasi muda sebagai calon wajib pajak masa depan masih belum optimal. Data dalam LAKIN (Laporan Kinerja) KPP Pratama Semarang Timur, (2024) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan terjadi peningkatan yang signifikan yang mana di tahun 2023 meningkat 107,61% hingga di tahun 2024 meningkat kembali mencapai 120,54%. Meskipun terjadi peningkatan kepatuhan pajak, namun hal tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kesadaran masyarakat secara merata. Kenyataannya, beberapa dari mereka terkadang masih kesulitan dalam membedakan jenis-jenis pajak, serta seringkali salah mengartikan fungsi sesungguhnya dari adanya pajak, sehingga mereka enggan untuk patuh dalam membayar pajak.

Terdapat banyak sekali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan calon wajib pajak diantaranya yaitu literasi pajak dan digitalisasi pajak. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kepatuhan calon wajib pajak yang dibahas dalam penelitian ini adalah literasi pajak. Literasi pajak sendiri menurut Kusumadewi & Dyarini (2022) merupakan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu individu dalam membaca dan memahami informasi terkait dengan pajak, dan kemudian menindaklanjutinya melalui pembuatan sebuah keputusan.

Hasil dalam penelitian yang dilakukan oleh Anggraini et al. (2025) mengungkapkan bahwasanya tingkat literasi pajak dapat berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak, yang mana tingkat literasi pajak yang tinggi dalam diri seseorang, dapat mempengaruhi besarnya tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan menurut Andianto & Pradikto (2025) meningkatnya kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya literasi pajak, dimana dalam penelitian tersebut mengungkapkan bahwa adanya kesadaran wajib pajak dianggap lebih berpengaruh

dalam meningkatkan kepatuhan pajak suatu individu.

Faktor kedua yang dapat memberikan pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan calon wajib pajak yang diteliti pada penelitian ini adalah digitalisasi pajak. Menurut Juniarti et al. (2025) digitalisasi pajak adalah suatu penerapan teknologi informasi yang digunakan dalam proses pendaftaran, pelaporan, serta pelayanan pajak. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi ini dapat membawa perubahan yang cukup signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya yaitu dibidang perpajakan. Bukti nyata dari adanya perkembangan teknologi informasi didunia perpajakan yaitu dengan dibangunnya *Coretax System* oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). *Coretax System* adalah sebuah sistem teknologi informasi yang dirancang dengan tujuan untuk mendukung pengelolaan administrasi pajak secara digital dan terintegrasi (Aburizal & Maliki, 2025). Kehadiran digitalisasi pajak ini diyakini mampu untuk menciptakan kemudahan untuk masyarakat pada saat melakukan pendaftaran, pelaporan, serta melakukan pembayaran pajak secara online tanpa harus datang secara langsung ke kantor pajak. Sehingga, dengan adanya efisiensi dan kemudahan tersebut diharapkan mampu memberikan potensi yang besar dalam meningkatkan kepatuhan calon wajib pajak.

Hasil penelitian Manuain et al. (2024) menunjukkan bahwa digitalisasi pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian lain juga menunjukkan hal yang sama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fitria et al. (2022) dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa dengan adanya digitalisasi pajak mampu memberikan kemudahan dalam pelayanannya kepada wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan untuk membayarkan pajaknya. Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan Ristiyana et al. (2024)

yang menyatakan bahwa digitalisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena sebagian besar wajib pajak merasa kesulitan saat menggunakan sistem administrasi berbasis digital karena seringkali terjadi eror.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut serta perbedaan dari hasil penelitian terdahulu, sehingga diperoleh rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh literasi pajak dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan calon wajib pajak dilihat dari perspektif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi pajak dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan calon wajib pajak di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori ini ditemukan pertama kali oleh seorang psikolog asal Australia yang bernama Fritz Heider pada abad ke-20, yang kemudian dikembangkan oleh Harold Kelley dan Bernard Weiner (Nur et al., 2021). Dalam konteks kepatuhan perpajakan, teori ini diterapkan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak wajib pajak (Romadhon & Diamastuti, 2020). Pada penelitian ini faktor internal yang mampu mempengaruhi seseorang untuk patuh pajak yaitu literasi pajak yang berasal dari dalam diri calon wajib pajak, dimana seseorang dengan tingkat literasi pajak yang tinggi diyakini mampu berpengaruh terhadap kepatuhan pajaknya. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu digitalisasi pajak, dimana dengan adanya digitalisasi pajak diharapkan berpotensi mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak secara signifikan dari calon wajib pajak.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan merupakan sebuah motivasi seseorang dalam membuat keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan (Listyaningsih & Hoyriyah, 2024). Sementara itu, kepatuhan perpajakan lebih merujuk kepada sejauh mana individu atau suatu entitas yang berkewajiban membayar pajak mematuhi seluruh ketentuan dan syarat perpajakannya, yang mencakup proses registrasi, pencatatan dan pelaporan sesuai dengan peraturan undang-undang (Latuheru & Loupatty, 2023). Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan pajak lebih merujuk pada sejauh mana pembayar pajak mampu memenuhi seluruh tanggung jawab fiskal mereka. Kewajiban pajak ini menjadi hal yang penting karena dapat mempengaruhi penerimaan negara secara langsung dari sektor pajak. Oleh karena itu, perlu perhatian yang serius dari pemerintah agar dapat meminimalisir adanya penurunan penerimaan pajak.

2.2 Literasi Pajak

Literasi pajak merupakan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki suatu individu dalam mengartikan terkait pajak, melakukan analisis terkait informasi pajak tersebut, dan selanjutnya mengambil tindakan yang tepat melalui proses pengambilan keputusan (Kusumadewi & Dyarini, 2022). Literasi pajak berisi mengenai konsep, tata cara dan aturan mengenai kewajiban perpajakan, sehingga penting bagi wajib pajak untuk mempelajari dan memahami berbagai informasi terkait dengan pajak (Supyan & Helvi Nurhasanah, 2024). Dengan memiliki literasi pajak yang baik, maka calon wajib pajak diharapkan mampu membuat keputusan yang tepat serta dapat bertanggung jawab atas kewajiban perpajakannya dimasa mendatang. Oleh sebab itu, peningkatan literasi pajak merupakan tindakan yang strategis dalam membangun kepatuhan pajak yang lebih baik.

2.3 Digitalisasi Pajak

Digitalisasi pajak adalah suatu inovasi baru dari layanan perpajakan yang bertujuan untuk memberikan fasilitas berupa layanan perpajakan dengan memanfaatkan jaringan internet oleh pemerintah guna memberikan kemudahan dalam penggunaannya (Heriana & Ferry, 2024). Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa digitalisasi pajak merupakan sebuah inovasi penting dalam perpajakan yang memanfaatkan teknologi digital dengan tujuan tidak hanya untuk memberikan kemudahan, namun juga menjadi sarana untuk meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dan membantu dalam optimalisasi penerimaan pajak negara.

2.4 Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Calon Wajib Pajak

Attribution Theory menyatakan bahwa literasi pajak merupakan salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan calon wajib pajak. Bagi calon wajib pajak, literasi pajak yang baik memiliki peran penting dalam membentuk perilaku dan sikap patuh terhadap kewajiban perpajakan sedari dini. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggraini et al., (2025) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat literasi wajib pajak, maka semakin besar pula kemungkinan mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian Latuheru & Loupatty, (2023) juga menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat literasi wajib pajak, semakin besar pula kemungkinan mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Literasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan calon wajib pajak.

2.5 Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Calon Wajib Pajak


Attribution Theory menyatakan bahwa faktor eksternal juga mampu meyakinkan

suatu individu untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka, salah satu contoh faktor eksternal tersebut adalah Digitalisasi Pajak. Dalam penelitian yang dilakukan Armilda et al., (2025) Menyatakan bahwa seiring dengan bertambahnya digitalisasi pajak, maka kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan juga akan mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian yang dilakukan oleh Manuain et al., (2024) yang mengungkapkan bahwa layanan pajak secara online dapat memudahkan penggunaan bagi wajib pajak, dengan demikian akan meningkatkan kepatuhan pajaknya. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H2: Digitalisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan calon wajib pajak.

2.6 Kerangka Konseptual

Berikut ini merupakan kerangka konseptual dalam penelitian:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan suatu metode penelitian yang memanfaatkan data berupa angka dan menitikberatkan pada pengukuran hasil yang bersifat objektif melalui analisis statistik (Garaika & Darmanah, 2019). Penelitian ini dilakukan guna mengetahui adanya pengaruh literasi pajak dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan calon wajib pajak menurut

perspektif mahasiswa sebagai calon pajak dimasa mendatang.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif yang terdaftar dan sedang menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISSULA. Teknik pengambilan sample dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan beberapa kriteria diantaranya yaitu responden merupakan mahasiswa aktif yang terdaftar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISSULA dan pernah atau sedang mengambil mata kuliah yang berhubungan dengan perpajakan, serta bersedia untuk berpartisipasi dalam pengumpulan data. Dengan kriteria-kriteria tersebut maka diperoleh sebanyak 98 sample, namun terdapat 2 data *outlier* sehingga data yang diolah adalah 96 sampel.

3.3 Jenis dan Sumber data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer. Dimana data primer merupakan data atau informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, melalui wawancara, survey, eksperimen dan lain sebagainya (Balaka, 2022). Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penyebaran kuisioner yang diisi oleh responden penelitian yaitu Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unissula.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode survey dengan penyebaran kuisioner atau angket. Kuisioner merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data dimana para responden diberikan sejumlah pertanyaan (Garaika & Darmanah, 2019). Dalam penelitian ini, penyebaran kuisioner dilakukan secara online dalam bentuk googleform agar dapat menjangkau lebih banyak responden mahasiswa secara efisien. Kuisioner digunakan merupakan kuisioner tertutup dan diukur dengan menggunakan skala likert. Skala likert

digunakan untuk menilai sikap, pandangan, serta persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap peristiwa sosial (Sugiyono, 2023). Skala likert yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Pengukuran Skala Likert

Kategori	Nilai
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3.1 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data digunakan sebagai tahapan akhir dari kegiatan penelitian dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan, membuktikan hipotesis, serta memberi penjelasan terkait fenomena yang menjadi latar belakang dalam sebuah penelitian (Garaika & Darmanah, 2019). Dalam penelitian ini, metode regresi linier berganda diterapkan karena terdapat lebih dari satu variabel independen yang digunakan dalam pelenilaian dan untuk melakukan pengujian pada penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS Versi 26.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Penelitian ini melakukan pengukuran dengan menggunakan statistik deskriptif untuk beberapa variabel penelitian diantaranya yaitu literasi pajak, digitalisasi pajak dan kepatuhan calon wajib pajak. Dibawah ini terdapat hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian:

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Nilai Min	Nilai Maks	Rata-rata	Std Dev
Literasi Pajak (X1)	96	14	25	21,11	2,880
Digitalisasi Pajak (X2)	96	7	20	16,73	2,470

Kepatuhan Calon Wajib Pajak (Y)	96	10	25	21,18	2,938
---------------------------------	----	----	----	-------	-------

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan hasil olah data, menggambarkan bahwa terdapat 96 responden dimana pada variabel literasi pajak (X1) memiliki nilai minimum 14 dan maksimum 25 dengan nilai rata-rata 21,11 sedangkan nilai standar deviasinya adalah 2,880. Kemudian, nilai minimum dan maksimum variabel digitalisasi pajak (X2) adalah 7 dan 20, dengan nilai rata-rata 16,73 dan standar deviasi 2,490. Sedangkan variabel kepatuhan calon wajib pajak (Y) memiliki nilai minimum 10 dan maksimum 25 dengan rata-rata 21,18 dan standar deviasi 2,938. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki nilai rata-rata lebih besar dari pada standar deviasi, sehingga dapat dikatakan cukup baik.

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas

Berikut ini adalah hasil dari pengujian validitas dan reliabilitas dalam penelitian:

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Calon Wajib Pajak

Indikator	r Hitung	r Tabel	Ket
Y.1	0,772	0,199	Valid
Y.2	0,847	0,199	Valid
Y.3	0,828	0,199	Valid
Y.4	0,754	0,199	Valid
Y.5	0,799	0,199	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2025

Tabel 3 diatas merupakan hasil dari olah data yang telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 26. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dari kelima indikator pernyataan terkait variabel kepatuhan calon wajib pajak, semua indikator dapat dikatakan validitas karena nilai r hitung lebih dari nilai r tabel yaitu

0,1990. Sehingga, seluruh item dalam pernyataan ini memenuhi syarat dan dapat digunakan dalam penelitian.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Literasi Pajak

Indikator	r Hitung	r Tabel	Ket
X1.1	0,632	0,199	Valid
X1.2	0,795	0,199	Valid
X1.3	0,731	0,199	Valid
X1.4	0,775	0,199	Valid
X1.5	0,721	0,199	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2025

Tabel 4 tersebut merupakan hasil dari olah data pada variabel literasi pajak yang telah dihitung dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 26. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai r hitung adalah sebesar 0,199, yang mana lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang terdapat dalam r tabel. Sehingga, dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa seluruh indikator variabel literasi pajak dianggap sah atau valid dan dapat digunakan dalam penelitian.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Digitalisasi Pajak

Indikator	r hitung	r tabel	Ket
X2.1	0,723	0,199	Valid
X2.2	0,845	0,199	Valid
X2.3	0,743	0,199	Valid
X2.4	0,851	0,199	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2025

Tabel 5 diatas merupakan hasil olah data variabel digitalisasi pajak dengan menggunakan aplikasi SPSS 26. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai r hitung untuk setiap indikator melebihi nilai r tabel yaitu sebesar 0,199. Hal ini menunjukkan bahwa semua indikator pernyataan variabel tersebut sah dan dapat dipergunakan dalam penelitian.

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Item	Ket
Kepatuhan Calon Wajib Pajak	0,859	5	Reliabel
Literasi Pajak	0,776	5	Reliabel
Digitalisasi Pajak	0,796	4	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2025

Dari hasil pengujian reliabilitas yang tertera pada tabel 6 diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* kepatuhan calon wajib pajak lebih besar dari batas standar reliabilitasnya yaitu sebesar $0,859 > 0,60$. Nilai alpha variabel literasi pajak juga memiliki nilai yang lebih besar disbanding dengan batas nilai standar reliabilitasnya yaitu $0,776 > 0,60$. Begitupun dengan nilai alpha pada variabel digitalisasi pajak yang lebih besar dari pada batas nilai standar reliabilitasnya. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh unsur pada ketiga variabel tersebut dapat diandalkan dan dianggap layak untuk digunakan kembali sebagai alat ukur dalam penelitian berikutnya.

4.3 Uji Normalitas

Penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorof-Smirnov* untuk melakukan uji normalitas. Dasar dalam pengujian ini data dapat dikatakan normal jika nilai signifikansinya $> 0,05$. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tiga kali uji normalitas karena hasil uji pertama dan kedua data dikatakan tidak normal, sehingga dilakukan dua kali penghilangan data *outlier*. Setelah penghilangan data outlier tersebut, pada pengujian ke tiga hasil menunjukkan bahwa data dikatakan normal karena nilai signifikansinya $> 0,05$ yaitu senilai 0,144. Berikut ini merupakan hasil dari uji normalitas setelah

penghilangan dua data outlier dan data dikatakan normal:

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas

N	Asymp. Sig. (2- tailed)	Kriteria	Ket
96	.144 ^c	> 0,05	Normal

Sumber: Data primer diolah, 2025

4.4 Uji Multikolonieritas

Untuk menguji multikolonieritas dapat dipertimbangkan melalui nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai toleransi. Apabila nilai toleransi lebih besar atau sama dengan $\geq 0,10$ dan nilai $VIF \leq 10$, maka data tersebut dapat dinyatakan tidak mengalami multikolonier (Ghozali, 2021). Berikut ini merupakan hasil uji multikolonieritas menggunakan SPSS 26:

Tabel 8. Hasil Uji Multikolonieritas


Model	Tolerance	VIF
Literasi Pajak (X1)	0,632	1,581
Digitalisasi Pajak (X2)	0,632	1,581

Sumber: Data primer diolah, 2025

Tabel 8 tersebut menunjukkan nilai toleransi variabel literasi pajak dan digitalisasi pajak lebih besar dari 0,10 yaitu sebesar 0,632. Selain itu, nilai VIF pada penelitian ini juga menunjukkan angka kurang dari 10 yaitu sebesar 1,581. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi penelitian ini, tidak terdapat multikolonieritas antar variabel independen.

4.5 Uji Heteroskedastisitas

Sebuah model regresi dapat dianggap baik apabila tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2021). Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan grafik scatterplot, Sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:



Gambar 2. Hasil Uji Scatterplot

Sumber: Hasil Output SPSS, 2025

Tabel tersebut menunjukkan bahwa titik-titik pada data menyebar diatas maupun bawah angka nol dan tidak mengumpul hanya diatas maupun diwabah saja. Selain itu, penyebaran titik-titik pada data tersebut tidak membentuk pola tertentu. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedasitas.

4.6 Analisis Regresi Linier Berganda

Dibawah ini merupakan tabel hasil analisis regresi linier berganda yang dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 26:

Tabel 9. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien (B)
Konstanta	2,689
Literasi Pajak (X1)	0,276
Digitalisasi Pajak (X2)	0,756

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda yang terdapat pada tabel 10, dapat diketahui bahwa koefisien yang terkait dengan variabel literasi pajak adalah sebesar 0,276, nilai koefisien variabel digitalisasi pajak diperoleh nilai 0,756 dengan nilai konstanta sebesar 2,689. Dengan demikian, didapatkan rumus untuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = 2,689 + 0,275 X_1 + 0,756 X_2$$

Dari persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel literasi pajak memberikan dampak yang signifikan terhadap variabel kepatuhan calon wajib pajak dengan tingkat pengaruh 0,276. Sedangkan variabel digitalisasi pajak juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan calon wajib pajak dengan tingkat pengaruh 0,756. Dimana dengan bertambahnya pemahaman tentang pajak dan penerapan digitalisasi pajak, niat calon wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban pajaknya juga dapat mengalami peningkatan.

4.7 Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t dilaksanakan dengan dengan cara membandingkan nilai t hitung yang diperoleh dengan nilai t tabel menggunakan rumus $df = n - k - 1$. Maka dalam penelitian ini $df = 96 - 3 = 93$ dengan tingkat signifikansi (α) yaitu 0,05, sehingga diperoleh nilai t tabel sebesar 1,661. Berikut ini disajikan tabel dari hasil uji persial (uji t) dengan menggunakan aplikasi SPSS 26:

Tabel 10. Hasil Uji Persial (Uji t)

Model	t Tabel	t Hitung	Sig.	Ket
Literasi Pajak	1,661	3,76	0,000	Diterima
Digitalisasi Pajak	1,661	8,899	0,000	Diterima

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan dari tabel 11 tersebut, dapat diketahui bahwa variabel literasi pajak terhadap kepatuhan pajak memiliki nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $3,760 > t$ tabel 1,661. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang artinya literasi pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan calon wajib pajak. Pengaruh digitalisasi pajak menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang mana lebih kecil dari 0,05, dengan nilai t yang telah dihitung sebesar 8,899, yang lebih besar dari nilai t tabel 1,661. Sehingga,

digitalisasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan calon wajib pajak, jadi H2 diterima.

4.8 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi berguna untuk menilai sejauh mana variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen dalam suatu penelitian. Semakin tinggi angka yang dihasilkan, semakin kuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut ini adalah hasil uji *R square* yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 26:

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R Square	(%)
1	.695	69,5%

Sumber: Data primer diolah, 2025

Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai R square setelah dilakukan pengujian adalah sebesar 0,695 atau 69,5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang pajak dan penggunaan digitalisasi pajak memiliki pengaruh sebesar 69,5% terhadap kepatuhan calon wajib pajak, sementara sisanya sebesar 30,5% diperoleh dari 100%-69,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dianalisis dalam studi ini.

4.9 Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Calon Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa H1 diterima, dimana literasi pajak memegang peran yang besar dalam mendorong kepatuhan calon wajib pajak. Dengan kata lain, semakin baik pengetahuan dan pemahaman pajak yang dimiliki mahasiswa contohnya seperti pemahaman terkait fungsi dan manfaat pajak bagi masyarakat dan negara, diyakini dapat meningkatkan kepatuhan pajak mereka. Hal tersebut sesuai dengan teori atribusi yang menyebutkan bahwa ada dua faktor yang bisa membuat seseorang untuk mau

membayarkan pajaknya, yaitu faktor internal (dalam diri sendiri) dan faktor eksternal (berasal dari luar). Dalam hal ini, literasi pajak menjadi salah satu faktor internal yang mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak calon wajib pajak dimasa mendatang. Dimana mahasiswa dengan pemahaman yang baik tentang pajak biasanya lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka dalam membayarkan pajak, karena mereka paham dan mengerti bahwa pajak yang mereka bayarkan tersebut nantinya akan dialokasikan guna kepentingan berama dan pembangunan bagi negara. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Anggraini et al., (2025) dan Latuheru & Loupatty, (2023), keduanya menyimpulkan bahwa pemahaman pajak memiliki pengaruh kuat terhadap kepatuhan pajak.

4.10 Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan calon wajib pajak

Berdasarkan hasil pengujian sebelumnya, dapat dikatakan bahwa penggunaan teknologi dalam perpajakan memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan calon wajib pajak. Menurut teori atribusi, kepatuhan individu juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternalnya. Pada penelitian ini digitalisasi pajak menjadi salah satu faktor eksternal yang mampu mendorong tingkat kepatuhan pajak dalam diri seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya sistem digitalisasi pajak dapat memberikan pandangan positif kepada mahasiswa karena selain mampu memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan, namun juga dapat membantu untuk menciptakan transparansi dalam pembayaran pajak, sehingga mereka lebih terdorong untuk patuh membayar pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Noor & Murtanto, (2025), Armilda et al., (2025), dan Manuain et al., (2024) yang menunjukkan bahwa

pemanfaatan digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh literasi pajak dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan calon wajib pajak dari perspektif mahasiswa sebagai calon wajib pajak dimasa mendatang. Berdasarkan hasil dari pengujian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa literasi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan calon wajib pajak, maka H1 diterima. Hal ini karena semakin tingginya tingkat literasi pajak yang dimiliki individu terutama mahasiswa terkait fungsi dan manfaat pajak untuk masyarakat dan negara, maka semakin tinggi pula rasa tanggung jawab dan niat mereka untuk patuh dalam membayarkan pajaknya. Selain itu, digitalisasi pajak juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan calon wajib pajak, maka H2 juga diterima. Hal ini dikarenakan dengan adanya digitalisasi pajak diyakini dapat memberikan kemudahan, transparansi dan efisiensi bagi masyarakat, sehingga mampu mendorong dalam meningkatkan niat patuh pajak mereka.

5.2 Saran

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar melibatkan responden dengan karakteristik yang lebih beragam, baik yang telah memperoleh pembelajaran terkait pajak maupun belum, dengan tujuan untuk memperoleh perbandingan tingkat literasi pajak dan kepatuhan pajak diantara kedua kelompok tersebut. Selain itu, pada populasi dan sample penelitian juga dapat dikembangkan untuk non mahasiswa, seperti individu yang sudah bekerja dan memiliki kewajiban dalam membayarkan pajaknya. Peneliti juga dapat menambahkan variabel lain yang belum

diteliti dalam penelitian ini seperti menambahkan variabel moderasi atau mediasi seperti kepercayaan terhadap pemerintah ataupun persepsi terhadap keadilan pajak untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih luas lagi.

Daftar Pustaka

- Aburizal, M., & Maliki, A. (2025). *Studi literatur: Analisis penerapan aplikasi CoreTax dalam sistem perpajakan*, 4(3), 5132–5140.
- Andianto, M. M., & Pradikto, S. (2025). *Pengaruh literasi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan bayar pajak orang pribadi di Kelurahan Bukir Kota Pasuruan*.
- Anggraini, A. D., Fahriani, D., Muzakki, K., & Wicaksono, A. (2025). *Pengaruh literasi pajak, kesadaran wajib pajak dan penggunaan aplikasi M-Pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Kabupaten Sidoarjo terhadap kepatuhan wajib pajak*, 8(April).
- Armilda, S. A., Widyaningsih, D., & Santoso, A. B. (2025). *Analisis literasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan tax morale terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Boyolali*. 7083(1).
- Balaka, M. Y. (2022). *Metode penelitian kuantitatif. Dalam Metodologi penelitian pendidikan kualitatif* (Vol. 1, hlm. 130).
- Fitria, R., Fionasari, D., & Sari, D. P. P. (2022). Pengaruh kebijakan insentif pajak, digitalisasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 3(2), 139. <https://doi.org/10.35314/iakp.v3i2.2945>
- Garaika, & Darmanah. (2019). *Metodologi penelitian*.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*
26. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Heriana, K., & Ferry, I. (2024). *Analisis faktor-faktor yang memengaruhi potensi*, 0832(September), 271–296.
- Juniarti, Noersanti, L., Akhmadi, A., Ardheta, A., & Auzaini, S. N. (2025). Digitalisasi perpajakan: Tantangan, peluang, dan dampaknya terhadap kepercayaan publik serta kewajiban pajak di Tokopedia, 11(1), 1–11.
- KPP Pratama Semarang Timur. (2024). *Laporan kinerja KPP Pratama Semarang Timur*. <https://share.google/9MzBOKQkYGE47CtxX>
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini. (2022). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*, 10(2), 171–182.
- Latuheru, J. B., & Loupatty, L. G. (2023). Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Ambon yang dimoderasi oleh sanksi pajak. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 6(2), 84–95. <https://www.yrpiiku.com/journal/index.php/msej/article/view/3052>
- Listyaningsih, E., & Hoyriyah, S. (2024). Pengaruh literasi pajak, sistem administrasi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(3), 164–177. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i3.577>
- Manuain, D. W., Tuati, N. F., & Usman, H. (2024). Pengaruh digitalisasi pajak, self assessment system dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kota Kupang, 08(04), 1–10.
- Noor, M. R., & Murtanto. (2025). Pengaruh tingkat literasi dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, 7(1), 1–12.

- Nur, R., Putra, A., & Nugroho, M. R. (2021). Teori atribusi Covid-19, 3(1), 51–69.
- Ristiyana, R., Atichasari, A. S., & Indriani, R. (2024). Pengaruh insentif, digitalisasi dan relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kualitas pelayanan sebagai variabel moderasi. *Owner*, 8(2), 1339–1349.
<https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2096>
- Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2020). Kepatuhan pajak: Sebuah analisis teoritis berdasarkan perspektif teori atribusi. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 14(1), 20.
<https://doi.org/10.25181/esai.v14i1.2382>
- Saputra, P. H. (2021). Persepsi mahasiswa dan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 283–292.
<https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.790>
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Supyan, I. S., & Nurhasanah, H. (2024). Peranan literasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 10(4), 2669–2673.